



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

**PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR: PK. 07 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR: PK. 18 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN
DINAS SERAGAM PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN
BADAN SAR NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.18 Tahun 2009 telah diatur mengenai penggunaan pakaian dinas seragam Pegawai Negeri di lingkungan Badan SAR Nasional;
- b. bahwa untuk penyeragaman dalam penggunaan berdasarkan pangkat dan golongan para Pegawai Negeri di lingkungan Badan SAR Nasional, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan dimaksud dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4648);
2. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/18/M.PAN/II/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Non Kementerian;
4. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.18 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Seragam Pegawai Negeri di Lingkungan Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.14 Tahun 2011;

5. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL NOMOR PK.18 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS SERAGAM PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL.**

Pasal I

Mengubah lampiran III Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 18 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Seragam Pegawai Negeri di Lingkungan Badan SAR Nasional sehingga secara lengkap menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada Tanggal : 26 Februari 2013

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

**MUHAMMAD ALFAN BAHARUDIN
LETNAN JENDERAL TNI (MAR)**

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Badan SAR Nasional;
4. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Badan SAR Nasional;
5. Para Kepala Kantor di lingkungan Badan SAR Nasional.

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN**



**AGUNG PRASETYO, S.H.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**

KEPALA BADAN SAR NASIONAL



ESELON I PEMBINA UTAMA (IV/e)



ESELON II PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)



ESELON II PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)



Pembina Tk.I (IV / b)



Pembina (IV / a)



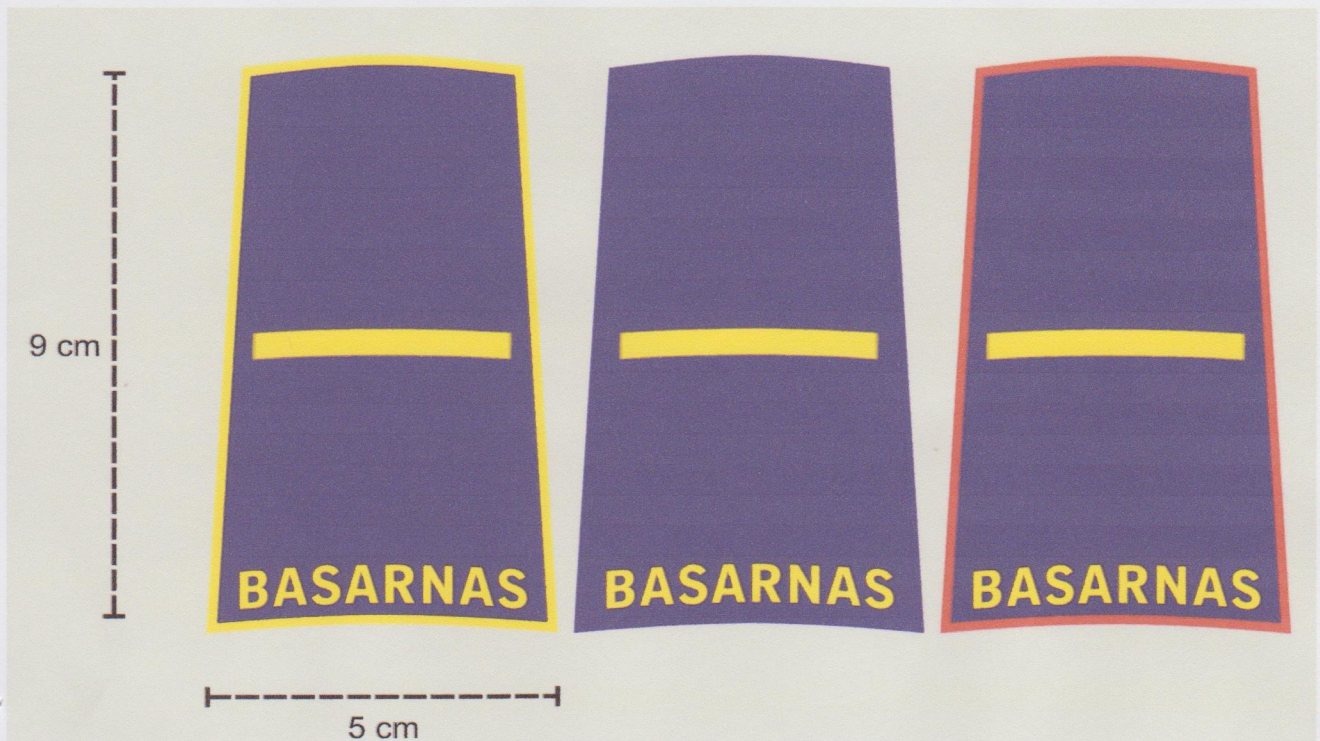
PENATA (III / c)



PENATA Tk.I (III / d)



PENATA MUDA (III / a)



PENATA MUDA Tk.I (III / b)



(II / c)

(I / c)

9 cm



5 cm

(II / d)

(I / d)

9 cm



5 cm

(II / c)

(I / c)

9 cm



5 cm

(II / d)

(I / d)

9 cm



5 cm

(II / b)

(I / b)



(II / a)

(I / a)



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

MUHAMMAD ALFAN BAHARUDIN
LETNAN JENDERAL TNI (MAR)